



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PUTUSAN**

**Nomor : 009/PS.REG/03.00/IX/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari :-----

- |     |                      |   |   |
|-----|----------------------|---|---|
| 1). | Nama                 | : | Devi Erawati  |
|     | Nomor KTP            | : | <input type="text"/>  |
|     | Alamat               | : | <input type="text"/>  |
|     | Tempat/Tanggal Lahir | : | <input type="text"/>  |
|     | Jabatan              | : | Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Perubahan Indonesia Provinsi Sumatera Barat      |
| 2). | Nama                 | : | Syahril Hamid   |
|     | Nomor KTP            | : | <input type="text"/>  |
|     | Alamat               | : | <input type="text"/>  |
|     | Tempat/Tanggal Lahir | : | <input type="text"/>  |
|     | Jabatan              | : | Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Perubahan Indonesia Provinsi Sumatera Barat |

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Perubahan Indonesia Provinsi Sumatera Barat, yang mana telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Sumatera Barat atas nama Admiral dan Fatma, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 41/HK.03.1-Kpt/13/Prov/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai -----

-----**PEMOHON**-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 41/HK.03.1-Kpt/13/Prov/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018;-----

**TERHADAP**

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 9, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai-----

-----**TERMOHON**-----

dengan Permohonan bertanggal 24 September 2018 yang telah diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 24 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 26 September 2018 dengan Nomor : **009/PS.REG/03.00/IX/2018**.-----

Membaca Permohonan Pemohon;-----

Mendengar keterangan Pemohon;-----

Membaca Jawaban Termohon;-----

Mendengar keterangan Termohon;-----

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;-----

Mendengar keterangan saksi Pemohon;-----

Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;-----

**TENTANG DUDUK SENGKETA**

**1. POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register **009/PS.REG/03.00/IX/2018** dengan Permohonan sebagai berikut :-----

**I. KEWENANGAN BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT**

- a. Bahwa sesuai dengan Pasal 103 ayat (c) Undang-undang Nomor 7

- Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi “menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota”;-----
- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 467 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima Pemohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;-----
  - c. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya Pemohonan yang diajukan Pemohon”;-----
  - d. Bahwa Pemohon telah mengajukan Pemohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Sumatera Barat Nomor : 41/HK.03.1-Kpt/13/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat;-----
  - e. Bahwa berdasarkan huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, maka Bawaslu Provinsi Sumatera barat berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang dimohonkan oleh Pemohon.-----

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 470 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266”;-----
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf c, Peraturan Bawaslu Nomor 27 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi “Pemohon Sengketa Proses Pemilu terdiri atas : c. bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU”;-----
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 7A Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun



**BAWASLU**  
BADAN PENYIANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

2018 tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tingkat pusat diajukan oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai atau sebutan lain; b. tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat provinsi atau sebutan lain; dan c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain”;--

- d. Bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat telah menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera barat Nomor : 41/HK.03.1-Kpt/13/Prov/IX/2018, tanggal 20 September 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat;-----
- e. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf b, huruf c, dan huruf d, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Pemohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.-----

### III. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

- a. Bahwa sesuai dengan Pasal 466 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggaraan Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;-----
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf a, Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi “Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”;-----
- c. Bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat telah menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera barat Nomor : 41/HK.03.1-Kpt/13/Prov/IX/2018, tanggal 20 September 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang tidak mencantumkan nama yang diajukan Pemohon dalam DCT;-----
- d. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c, Termohon memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.-----

### IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PEMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7



Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi “Pemohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”;-----

- b. Bahwa Pemohon mengajukan Pemohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Pada Tanggal 24 September 2018, sebagaimana KPU Provinsi Sumatera Barat menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera barat Nomor : 41/HK.03.1-Kpt/13/Prov/IX/2018, tanggal 20 September 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Sumatera Barat;-----
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, berbunyi “Pemohonan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; -----
- d. Bahwa berdasarkan huruf a, huruf b dan huruf c Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses masih dalam jangka waktu yang ditentukan.-----



#### **V. POKOK PEMOHONAN**

Bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor : 41/HK.03.1-Kpt/13/Prov/IX/2018, tanggal 20 September 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat atas nama Admiral dan Fatma, dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut:-

1. Bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat membuka Pendaftaran Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera barat, pada tanggal 04 Juli 2018 s/d 17 Juli 2018;-----
2. Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang diajukan Pemohon a.n Admiral dan Fatma , yang berasal dari Partai Garuda, yang didaftarkan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera barat dari Partai Garuda;-----
3. Bahwa Partai Garuda yang mengusung nama pemohon sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2019 oleh KPU Provinsi Sumatera Barat;-----
4. Bahwa saat pendaftaran DCS tanggal 17 juli 2018, 3 (tiga) Dapil Bakal Calon Partai Garuda yaitu : Sumbar 1 sebanyak 10 Bakal

Calon, Dapil 6 sebanyak 6 Bakal Calon, dan Dapil 7 sebanyak 3 Bakal Calon di tolak oleh KPU Provinsi Sumatera Barat karena berkas Bakal Calon tersebut tidak terinput di SILON;-----

5. Bahwa Pelapor mengajukan Pelanggaran Administrasi ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, dan telah menjalani proses persidangan dan mendatangkan para saksi. Dimana akhirnya keputusan bawaslu Provinsi Sumatera Barat menolak permohonan Pemohon untuk menerima baBakal Calon pada 3 (tiga) Dapil yang tidak diterima oleh KPU Provinsi Sumatera Barat;-----
6. Pemohon melanjutkan proses pelanggaran Administrasi ke Bawaslu RI, yang akhirnya pada tanggal 3 September Pemohon menerima Tanda Serah Terima Berkas/Surat Salinan Putusan Koreksi Nomor : 04/K/ADM/BWSL/PEMILU/VIII/2018 yang mengadili :-----  
Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk :-----
  - a. Memberi kesempatan Partai Politik Garuda untuk menempatkan perempuan yang semula berada di urutan 10 dipindahkan dalam urutan 7 sampai dengan 9 pada dapil Sumatera Barat 1;-----
  - b. Memberi kesempatan Partai Politik Garuda untuk menempatkan perempuan yang semula berada di urutan 4 dipindahkan dalam urutan 1 sampai dengan 3 pada Dapil Sumatera Barat 6;-----
  - c. Menerima Pendaftaran Bakal Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dari Partai Garuda daerah pemilihan Sumatera barat 7.-----
7. Pelapor Langsung pada tanggal 3 September mendatangi KPU dan Bawaslu untuk konfirmasi keputusan dan meminta petunjuk selanjutnya;-----
8. pada tanggal 10 September 2018, Pemohon menyerahkan Dokumen pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari :-----  
Model B DPRD Provinsi dinyatakan SAH;-----  
Model B.1 DPRD Provinsi;-----  
Sumatera Barat 1 : sebanyak 9 (sembilan) Bakal Calon dinyatakan SAH;-----  
Sumatera Barat 6 : sebanyak 1 (Satu) Bakal Calon dinyatakan SAH;---  
Sumatera barat 7 : Sebanyak 3 (Tiga) Bakal Calon dinyatakan SAH;---  
Model B.2 DPRD Provinsi dinyatakan SAH;-----  
Model B.3 DPRD Provinsi dinyatakan SAH;-----
9. Pelapor sudah melengkapi semua berkas baBakal Calon sesuai instruksi KPU, sejauh ini tidak ada masalah dan perintah perbaikan



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS  
PROVINSI SUMATERA BARAT

dari KPU Provinsi Sumatera Barat;-----

10. Tanggal 18 September 2018 Pelapor mendapat surat tindak lanjut klarifikasi putusan bawaslu RI yaitu :-----
  - a. Untuk daerah pemilihan Sumatera Barat 6, 1 (satu) orang bakal Bakal Calon perempuan yang diajukan Partai Garuda dapat diterima;-----
  - b. Pengajuan berkas bakal calon Partai Garuda pada daerah pemilihan Sumatera Barat 7 sebanyak 3 (tiga) orang tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan jumlah yang diajukan dalam pertimbangan fakta persidangan dimana hanya ada 1 (satu) berkas bakal calon.-----
11. Pelapor segera menghadap KPU provinsi Sumatera Barat untuk menanyakan berita acara klarifikasi Putusan bawaslu RI. Dan Pelapor bisa menerima hasil putusan untuk Sumatera Barat 7 yang hanya bisa menerima 1 orang baBakal Calon laki-laki walaupun bertentangan dengan PKPU yang mengharuskan keterwakilan perempuan;-----
12. Pelapor mengartikan Point C putusan koreksi Bawaslu RI yang menyatakan Menerima Pendaftaran Bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera barat dari Partai Garuda daerah Pemilihan Sumatera barat 7 adalah menerima ke 3 calon baBakal Calon yang diajukan saat pendaftaran Bakal Calon DPRD Provinsi Sumbar pada tanggal 17 juli 2018;-----
13. Ini karena Pelapor meyakini kalau 1 Bakal Calon laki-laki tidak akan diterima karena menurut PKPU yang sudah di sosialisasikan jika Hanya 1 Bakal Calon laki-laki di anggap tidak sah karena tidak mewakili keterwakilan Perempuan. Oleh karena itu Pelapor melengkapi dengan menempatkan Saudari Fatma sebagai syarat keterwakilan perempuan. Dan Admiral untuk melengkapi Bakal Calon yang semula kita ajukan 3 baBakal Calon;-----
14. Partai Garuda mau menerima terkait hasil klarifikasi poin 4 dengan hanya menerima satu calon laki-laki. Sementara dari awal proses perkara kami mengajukan 3 orang baBakal Calon. Tentunya kami kehilangan 2 orang baBakal Calon yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dimana mereka sudah berkorban Moril dan Materil untuk bisa melengkapi semua berkas yang disyaratkan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat;-----
15. Untuk itu Pemohon juga mengajukan klarifikasi dengan rincian :-----
  1. Pada Dapil 6 kami hanya mendaftarkan 1 orang baBakal Calon dikarenakan baBakal Calon yang 3 orang lagi telah



**BAWASLU**  
BADAN PENYELENGERA PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

mengundurkan diri karena lamanya proses penyelesaian sengketa;-----

2. Tentunya seharusnya kami juga dapat menambahkan Bakal Calon sebanyak maksimal yang tertera dalam amar putusan koreksi nomor 2 point B;-----
3. Pemohon memohon 2 orang baBakal Calon yang ditolak di dapil 7 dapat dimasukkan kedapil 6 dengan pertimbangan agar tidak sia-sia upaya bakal calon tersebut dan masih bisa ikut serta dalam mensukseskan PEMILU 2019;-----
4. Bahwa Berita Acara Nomor : 4 /PK.01-BA/13/Prov/IX/2018 poin 3 yang untuk daerah pemilihan Sumatera Barat 6, 1 (satu) orang bakal calon yang diajukan Partai Garuda dapat diterima adalah jawaban dari Klarifikasi KPU Prov Sumbar. Bukan mementahkan hasil putusan koreksi nomor : 04/K/ADM/BWSL/PEMILU/VIII/2018;-----
5. Bahwa hal ini sudah pelapor konfirmasi langsung ke Bawaslu RI pada Hari senin tanggal 24 september 2018. Dengan bagian sengketaan Hukum di Bawaslu RI;-----
6. Bahwa bawaslu RI menyatakan hal ini adalah kewenangan penuh KPU Provinsi Sumatera Barat untuk menerima berkas baBakal Calon yang diajukan. Dan memindahkan baBakal Calon yang tidak diterima pada daerah pemilihan sumatera Barat 7 ke Daerah pemilihan sumatera barat 6;-----
7. Bahwa keterangan KPU Provinsi Sumatera Barat kalau keputusan untuk menerima Permohonan pemohon tidak disetujui Bawaslu RI adalah tidak benar;-----
8. Bahwa kalau KPU Provinsi Sumatera Barat mengatakan bawaslu Sumatera Barat tidak menyetujui untuk memindahkan saudara Admiral dan Fatma adalah juga tindakan tidak benar. Karena keputusan ini adalah hak KPU Sumatera Barat.-----
16. Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera barat yang diajukan Pemohon a.n Admiral dan Fatma telah menyerahkan dokumen persyaratan Pencalonan dan persyaratan calon sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang sudah diserahkan ke KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 10 September 2018, meliputi :-----
  - a. Formulir Model B D/PRD Provinsi, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Garuda Provinsi Sumatera Barat untuk Bakal Calon Anggota DPRD Prov Sumbar Pemohon a.n Admiral dan Fatma sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
PROVINSI

- Sumatera Barat 7;-----
- b. Formulir Model BB.1 yang ditandatangani oleh Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pemohon a.n Admiral dan Fatma;-----
  - c. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri Provinsi Sumatera Barat;-----
  - d. Surat Keterangan tidak sedang di cabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;-----
  - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; -----
  - f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); -----
  - g. Fotocopy Ijazah yang telah dilegalisasi; -----
  - h. Pas foto 4X6;-----
17. Bahwa Surat Pencalonan beserta dokumen administrasi sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat a.n Admiral dan Fatma, diserahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat Pada Tanggal 10 Juli 2018;-----
  18. Bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat menerima dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD Prov sumbar a.n Admiral dan Fatma yang diajukan oleh Partai Garuda, kemudian meneliti kelengkapan dokumen, pemenuhan persyaratan, dan dinyatakan SAH;-----
  19. Bahwa KPU Prov Sumbar berdasarkan hasil penelitian mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan sebagai Calon Anggota DPRD Prov Sumbar menggunakan Formulir Model B DPRD Provinsi Sumatera Barat;-----
  20. Bahwa Pada tanggal 20 September 2018, KPU Prov Sumbar mengeluarkan Keputusan Penetapan Daftar Calon Tetap Nomor: 41/HK.03.1-Kpt/13/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Prov Sumbar;-----
  21. Bahwa dalam Berita Acara Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Prov Sumbar sebagaimana dimaksud tidak terdapat nama Admiral dan fatma dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Prov Sumbar;-----
  22. Dengan tidak ditetapkannya nama Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat a.n Admiral dan Fatma dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Prov Sumbar, maka KPU Prov Sumbar telah keliru.-----

## VI. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Nomor : 41/HK.03.1-Kpt/13/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat tertanggal 20 September 2018;-----
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang baru yang memuat nama Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat a.n. **Admiral** Daerah Pemilihan Sumatera Barat 6 Nomor Urut 2 dan **Fatma** pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat 6 Nomor dan 3;-----
4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan Putusan ini.-----

Apabila Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

## 2. JAWABAN TERMOHON

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 03 Oktober 2018, telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :-----

### I. Kedudukan Hukum

Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan memiliki hak hukum (*legal standing*) untuk mengajukan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menurut ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.-----

### II. Kewenangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum junto Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu sebagai akibat di keluarkannya Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat.-----

### III. Dalam Pokok Permohonan



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

1. Bahwa Partai Garuda dalam pengajuan calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat terdapat di 5 (lima) daerah pemilihan sebagai berikut:
  - a. Daerah Pemilihan 2 dengan jumlah calon sebanyak 2 orang Bakal Calon;-----
  - b. Daerah Pemilihan 3 dengan jumlah calon sebanyak 5 orang Bakal Calon;-----
  - c. Daerah Pemilihan 4 dengan jumlah calon sebanyak 3 orang Bakal Calon;-----
  - d. Daerah Pemilihan 5 dengan jumlah calon sebanyak 2 orang Bakal Calon;-----
  - e. Daerah Pemilihan 8 dengan jumlah calon sebanyak 3 orang Bakal Calon;-----

Daftar calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tersebut diatas, tercantum dalam daftar calon sementara yang di tetapkan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 29/HK.03.1-Kpt/13/Prov/IX/2018.-----

2. Bahwa tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 19.00 WIB, KPU Provinsi Sumatera Barat menerima salinan Putusan Koreksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor 04/K/ADM/BWSL/PEMILU/VIII/2018 yang disampaikan oleh Pemohon dengan amar putusan sebagai berikut :-----

- 1) Mengabulkan permintaan koreksi Pelapor;-----
- 2) Mengoreksi putusan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor 003/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/VII/2018;-----
- 3) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk :-----

- a. Memberi kesempatan Partai Politik Garuda untuk menempatkan perempuan yang semula berada di urutan 10 dipindahkan dalam urutan 7 sampai dengan 9 pada Dapil Sumatera Barat 1;-----
- b. Memberi kesempatan Partai Politik Garuda untuk menempatkan perempuan yang semua berada di urutan 4 dipindahkan dalam urutan 1 sampai dengan 3 pada Dapil Sumatera Barat 6;-----
- c. Menerima pendaftaran bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dari Partai Garuda daerah pemilihan Sumatera Barat 7.-----

3. Bahwa pada tanggal 10 September 2018, Pemohon mengajukan dokumen syarat pencalonan (Model B dan Model B.1) dan syarat calon



sebagai tindak lanjut putusan koreksi Bawaslu RI Nomor 04/K/ADM/BWSL/PEMILU/VIII/2018 dengan rincian sebagai berikut:-----

- a. Daerah pemilihan Sumatera Barat 1 dengan 9 (sembilan) bakal calon. Dimana ada 3 (tiga) orang calon (1 laki-laki dan 2 perempuan) berbeda dengan nama dalam pengajuan pada masa pendaftaran dengan jumlah 10 (sepuluh) orang bakal calon;-----
  - b. Daerah pemilihan Sumatera Barat 6 dengan 1 (satu) bakal calon perempuan yang merupakan bakal calon yang sama dari 4 (empat) bakal calon pengajuan pada masa pendaftaran;-----
  - c. Daerah pemilihan Sumatera Barat 7, dimana 1 (satu) orang bakal calon laki-laki adalah nama yang sama dengan bakal calon yang diajukan pada masa pendaftaran awal dengan 1 (satu) orang bakal calon.-----
4. Bahwa berdasarkan pengajuan Pemohon sebagaimana angka 3, KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan klarifikasi kepada Bawaslu RI terhadap putusan koreksi Nomor 04/K/ADM/BWSL/PEMILU/VIII/2018, pada tanggal 14 September 2018 dan menuangkan hasil klarifikasi dalam Berita Acara Nomor 4/PK.01-BA/13/Prov/IX/2018 tentang Klarifikasi Tindak Lanjut Putusan Koreksi Bawaslu RI Atas Pengaduan Partai Garuda Tentang Pelanggaran Administrasi Pemilu. Hasil klarifikasi sebagai berikut :----
- a. berdasarkan amar putusan koreksi Bawaslu RI Nomor 04/ADM/BWSL/PEMILU/VIII/2018, Partai Garuda diberikan kesempatan memperbaiki susunan calon di daerah pemilihan Sumatera Barat 1 dengan menempatkan calon perempuan yang berada pada urutan 10 untuk ditempatkan pada urutan 7 s/d 9;-----
  - b. dalam hal Partai Garuda pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1 memasukkan berkas bakal calon baru yang tidak sama dengan berkas yang dipertimbangkan dalam fakta persidangan, sepanjang penempatan calon perempuan mengikuti putusan *a quo*, maka berkas tersebut dapat diterima;-----
  - c. untuk daerah pemilihan Sumatera Barat 6, 1 (satu) orang bakal calon perempuan yang diajukan Partai Garuda dapat diterima;---
  - d. Pengajuan berkas bakal calon Partai Garuda pada daerah pemilihan Sumatera Barat 7 sebanyak 3 (tiga) orang tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan jumlah yang diajukan dalam pertimbangan fakta persidangan dimana hanya ada 1 (satu) berkas bakal calon.-----



**BAWASLU**  
BADAN PEMERIKSA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

5. Bahwa Berita Acara Nomor 4/PK.01-BA/13/Prov/IX/2018 tentang Klarifikasi Tindak Lanjut Putusan Koreksi Bawaslu RI atas Pengaduan Partai Garuda Tentang Pelanggaran Administrasi Pemilu ditanda tangani oleh Maria Amelia Sinaga dan Supriyadi dari Bawaslu Republik Indonesia dan Izwaryani dari KPU Provinsi Sumatera Barat;-----
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud angka 5, KPU Provinsi Sumatera Barat dalam rapat pleno tanggal 20 September 2018 menetapkan Partai Garuda pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat 7, hanya terdapat 1 (satu) orang calon sesuai dengan amar putusan koreksi Bawaslu RI Nomor 04/ADM/BWSL/PEMILU/VIII/2018 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 41/HK.03.1-Kpt/13/Prov/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
7. Bahwa pengajuan bakal calon oleh Partai Politik hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.-----  
-Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan :  
“Pengajuan bakal calon oleh Partai Politik **hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)”-----
8. Bahwa dalam daftar bakal calon (Model B.1) Partai Garuda tertanggal 10 September 2018 yang disampaikan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat, bakal calon atas nama Admiral dan Fatma diajukan pada daerah pemilihan Sumatera Barat 7, sehingga tidak sesuai dengan amar putusan koreksi Bawaslu Republik Indonesia, dan kemudian Pemohon mengajukan kedua bakal calon tersebut dalam daftar bakal calon untuk Daerah Pemilihan Sumatera Barat 6. Hal ini tidak dapat diterima KPU Provinsi Sumatera Barat karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018;----
9. Bahwa bakal calon atas nama Admiral dan Fatma pada pengajuan daftar calon tanggal 4 s.d 17 Juli 2018 diajukan oleh Partai Garuda Kabupaten Solok pada daerah pemilihan Kabupaten Solok 1 sebagaimana tercantum pada daftar bakal calon (Model B1), dan berdasarkan lampiran Berita Acara Model BA HP Perbaikan DPRD Kabupaten/Kota yang di keluarkan KPU Kabupaten Solok tertanggal 1



Agustus 2018, status verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan bakal calon untuk Admiral dinyatakan MS dan status keabsahan dan kelengkapan persyaratan bakal calon Fatma dinyatakan TMS;-----

10. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, pada Bab III Tata Cara Pengajuan Bakal Calon dan Verifikasi huruf B. Pengajuan Bakal Calon angka 1. Ketentuan Pengajuan Bakal Calon, halaman 16 menyatakan :
  - a) “Pengajuan bakal calon oleh Partai Politik hanya dilakukan 1(satu) kali pada masa pengajuan. Ketentuan ini bermakna bahwa Partai Politik tidak dapat mengajukan dokumen susulanketika pengajuan bakal calon telah dinyatakan diterima selamamasa pengajuan”;-----
11. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan :-----
  - angka 5 halaman 12 :-----
    5. Penggantian terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 4, dilakukan dengan ketentuan: a. bakal calon pengganti dapat berasal dari :-----
      - 1) bakal calon yang belum pernah diajukan oleh Partai Politik pada masa pengajuan bakal calon di setiap tingkatan pemilihan umum dan/atau di setiap Dapil;-----
      - 2) bakal calon yang dinyatakan BMS berdasarkan hasil verifikasi calon tahap pertama yang diajukan di Dapil yang sama dengan bakal calon yang akan digantikan.-----
  - angka 6 halaman 12 :-----

“Dalam hal terdapat bakal calon pengganti yang merupakan bakal calon yang telah diajukan pada masa pengajuan bakal calon dan dinyatakan BMS pada masa penelitian tahap pertama tetapi berasal dari Dapil lain, maka bakal calon pengganti tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS).-----

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka Termohon



memohon dengan hormat kepada Majelis Sidang Ajudikasi Sengketa Proses Pemilu yang memeriksa dan mengadili Perkara *a-quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menerima seluruh dalil Jawaban Termohon;-----
2. Menolak seluruh Permohonan Pemohon.-----

Dan/atau apabila Majelis Sidang Ajudikasi Sengketa Proses Pemilu berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta yang ada.-----

### 3. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, tidak ada Pihak Terkait yang mengajukan tanggapan Pihak Terkait pada sidang Adjudikasi tanggal 03 Oktober 2018, 08 Oktober dan 09 Oktober 2018.-----

### 4. BUKTI-BUKTI

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-11 sebagai berikut :-----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 41/HK.03.1-Kpt/13/Prov/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018.-----
2	P-2	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Devi Erawati dan Syahril Hamid.-----
3	P-3	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) Nomor : 0411/SK/DPP-P.GARUDA/VII/2017 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Perubahan Indonesia Provinsi Sumatera Barat Periode 2015-2020 tertanggal 27 Juli 2017.-----
4	P-4	Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH - 07.AH.11.01 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia Periode 2015-2020, tertanggal 27 April 2017.-----
5	P-5	Asli Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

		Partai Garuda Partai Gerakan Perubahan Indonesia, tertanggal 03 April 2015.-----
6	P-6	Akta Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH, MH tentang Perubahan ADRT Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Garuda Partai Gerakan Perubahan Indonesia Nomor 25, tertanggal 18 September 2015.-----
7	P-7	Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Registrasi Permintaan Koreksi dari Pemohon Nomor : 04/K/ADM/BWSL/PEMILU/VIII/2018 tertanggal 31 Agustus 2018.-----
8	P-8	Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 503/PL.03.3-SD/13/Prov/IX/2018 perihal Tindak Lanjut Klarifikasi Putusan Bawaslu RI tertanggal 18 September 2018.-----
9	P-9	Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 10 September 2018.-----
10	P-10	Klarifikasi tindak lanjut putusan Bawaslu RI atas Berita Acara Nomor : 4/PK.01-BA/13/Prov/IX/2018, tertanggal 19 September 2018.-----
11	P-11	Rekaman Suara.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-4 sebagai berikut :-----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-1	Fotokopi Surat Nomor 421/PL.01.4/13/Prov/IX/2018 tanggal 4 September 2018 Perihal Pemberitahuan.-----
2	T-2	Fotokopi Model B-DPRD Provinsi, Model B.1-DPRD Provinsi, Model B.2-DPRD Provinsi, Model B.3 DPRD Provinsi, Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Tanda Terima Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi

		Sumatera Barat Tahun 2019 serta Model BB1-DPRD Provinsi dan Model BB2-DPRD Provinsi atas nama Admiral dan Fatma.-----
3	T-3	Fotokopi Berita Acara Nomor 4/PK.01-BA/13/Prov/IX/2018 Tentang Klarifikasi Tindak Lanjut Putusan Koreksi Bawaslu RI Atas Pengaduan Partai Garuda Tentang Pelanggaran Administrasi Pemilu tanggal 14 September 2018.-----
4	T-4	Fotokopi Model B1-DPRD Kabupaten dan Model BA-HP Perbaikan DPRD Kabupaten Solok, Model BB1-DPRD, Kabupaten Model BB2-DPRD Kabupaten dan KTP elektronik atas nama Admiral dan Fatma.-----

#### 5. KETERANGAN SAKSI, AHLI, DAN/ATAU LEMBAGA PEMBERI KETERANGAN

1) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dengan keterangan berikut :-----

1. Keterangan Saksi atas nama Eri Yahendri :-----

1) Bahwa Saksi adalah Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD Partai Garuda Provinsi Sumatera Barat;-----

2) Bahwa Saksi menjelaskan pada tanggal 19 September 2018 sekitar ba'da Magrib, Sekretaris Partai Garuda dengan Ketua Bapilu Partai Garuda serta Pembina Partai Garuda Sumatera Barat datang ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menyerahkan hardcopy Formulir Model B1 terhadap daftar Bakal Calon pada Dapil Sumatera Barat 1, Dapil Sumatera Barat 6 dan Dapil Sumatera Barat 7 yang diminta oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang merupakan hari terakhir yang diberikan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada kami Partai Garuda;-----

3) Bahwa Saksi menjelaskan dokumen yang diserahkan ada perbedaan persepsi antara kami Partai Garuda dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dimana untuk Dapil Sumatera Barat 7 dengan 1 (satu) Bakal Calon laki-laki, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat hanya memfasilitasi dengan hanya satu bakal calon, sementara Partai Garuda beranggapan, sesuai dengan proses sengketa Partai Garuda dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, yang diakhiri dengan Koreksi dari Bawaslu, bahwa untuk Dapil Sumatera Barat 6, partai Garuda bisa mendaftarkan bakal calon sebanyak 4 (empat) orang, untuk itu Partai Garuda mendapatkan



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 (tiga) orang yang bisa didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, tetapi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat hanya menerima 1 (satu) Bakal Calon, karena dari awal yang didaftarkan Cuma 1 (satu) Bakal Calon;-----
- 4) Bahwa Saksi menjelaskan jawaban atau alasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk tidak menerima Bakal Calon yang 2 (dua) orang dari Dapil Sumatera Barat 7 yang dipindahkan ke Dapil Sumatera Barat 6 adalah berdasarkan surat keputusan Bawaslu RI terhadap konsultasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ke Bawaslu RI terkait dari Keputusan Koreksi dari Bawaslu RI;-----
  - 5) Bahwa Saksi menambahkan penjelasan hasil dari konsultasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat terhadap Bawaslu RI terkait amar putusan Koreksi itu menyatakan bahwa untuk Dapil Sumatera Barat 6 diterima 1 (satu) Bakal Calon, dan untuk Dapil Sumatera Barat 7 hanya 1 (satu) orang yang diterima;-----
  - 6) Bahwa Saksi menyampaikan tidak dapat mengakomodir perpindahan 2 (dua) bakal calon dari Dapil Sumatera Barat 7 ke Dapil Sumatera Barat 6 karena merupakan hasil pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;-----
  - 7) Bahwa Saksi mengatakan dalam Rapat Pleno ketika Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat akan mengakomodir disampaikan pendapat Bawaslu, Bawaslu menyampaikan yang bisa diakomodir hanya 1 (satu) bakal calon pada Dapil Sumatera Barat 6 dan Dapil Sumatera Barat 7, tanpa ada surat tertulis;-----
  - 8) Bahwa Saksi mengatakan pada tanggal 10 September 2018 Dapil Sumatera Barat 6 itu ada 1 (satu) Bakal Calon, dan Dapil Sumatera Barat 7 itu 3 (tiga) Bakal Calon;-----
  - 9) Bahwa Saksi mengatakan tidak mengikuti seluruh proses yang dilakukan oleh Partai Garuda Pasca Koreksi Putusan Bawaslu, dan mengetahui ada Putusan Koreksi dari Bawaslu RI karena adanya komunikasi internal DPD Partai Garuda Sumatera Barat, disampaikan oleh Ketua DPD Partai Garuda Sumatera Barat yang ada di Jakarta, dan dikirimkan lewat WhatsApp hasil Putusan Koreksi tersebut;-----
  - 10) Bahwa langkah yang diambil Saksi untuk menindaklanjuti hasil koreksi dari Bawaslu RI dengan menyiapkan daftar-daftar Bakal Calon semula bermasalah untuk dilakukan pendaftaran ulang kembali, bermasalah karena ada kasus yang disampaikan ke



Handwritten signature or mark.

BAWASLU  
BADAN PENG  
PROVINSI  
SUMATERA BARAT

Bawaslu RI, terhadap Pelanggaran Administrasi oleh KPU Provinsi Sumatera Barat yang ditindaklanjuti sampai ke Koreksi Bawaslu RI, ada 4 Dapil Sumatera Barat yang bermasalah, kemudian di Putusan Koreksi, 3 Dapil Sumatera Barat diakomodir dengan Putusan yang disampaikan;-----

- 11) Bahwa Saksi menginventarisir Bakal Calon, untuk klarifikasi dari semua Dapil Sumatera Barat yang diakomodir dari Putusan Koreksi Bawaslu RI, pertama di Dapil Sumatera Barat 1 ada 10 (sepuluh) Bakal Calon, yang bisa ditindaklanjuti hanya 9 (sembilan) Bakal Calon, untuk Dapil Sumatera Barat 6, yang ada pada putusan Koreksi ada 4 (empat) Bakal Calon, tapi cuma 1 (satu) Bakal Calon yang dapat didaftarkan dan dengan waktu yang singkat DPD Partai Garuda Sumatera Barat tidak mungkin mencari penggantinya, kemudian untuk Dapil Sumatera Barat 7, persepsi untuk Dapil Sumatera Barat 7 diakomodir dengan tuntutan ketika mengajukan laporan Pelanggaran Administrasi di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, makanya tetap menyediakan 3 (tiga) Bakal Calon, menurut pemahaman Saksi, pasca putusan, diminta ulang untuk mendaftarkan Bakal Calon dengan seluruh prosesnya sampai penetapan, namun ternyata tidak;-----
- 12) Bahwa Saksi memahami Putusan Koreksi Bawaslu RI, untuk Dapil Sumatera Barat 6, bisa untuk memindahkan Bakal Calon perempuan yang dinomor urut 4, dipindahkan ke nomor urut 3, sehingga Bakal Calon ada 4 orang di Dapil Sumatera Barat 6, untuk Dapil Sumatera Barat 7, 1 (satu) orang laki-laki tadi tidak melanggar aturan menurut Putusan koreksi Bawaslu RI, jadi 1 (satu) orang Bakal Calon tidak harus perempuan, padahal selama ini memahami dengan adanya minimal 30% keterwakilan perempuan, itu kalau Bakal Calonnya satu itu harus perempuan. Jadi menurut Saksi, tidak ada alasan KPU Provinsi Sumatera Barat menolak daftar Bakal Calon DPD Partai Garuda Sumatera Barat, maka tetap diajukan 3 (tiga) orang Bakal Calon di Dapil Sumatera Barat 7;-----
- 13) Bahwa Saksi memahami ada proses pendaftaran sampai penetapan ulang oleh KPU Provinsi Sumatera Barat, ternyata tidak, oleh KPU Provinsi Sumatera Barat diminta untuk tidak merubah daftar Bakal Calon, jadi dengan terpaksa mendaftarkan Bakal Calon dengan apa adanya, sedangkan menurut Bawaslu RI setelah melakukan konsultasi pasca Putusan Koreksi terkait tidak boleh berubahnya daftar Bakal Calon dari awal oleh KPU Provinsi



Sumatera Barat, Bawaslu menyampaikan secara lisan selagi jumlahnya tidak berubah maka itu tidak masalah;-----

- 14) Bahwa Saksi menjelaskan ketika ada penolakan di Dapil Sumatera Barat 7 terhadap 2 (dua) Bakal Calon, tentunya DPD Partai Garuda Sumatera Barat tidak ingin, Bakal Calon menjadi sia-sia pendaftarannya, maka dipindahkan ke Dapil Sumatera Barat 6. Dengan pertimbangan bahwa di Dapil Sumatera Barat 6 bisa mendaftarkan 4 (empat) Bakal Calon;-----
- 15) Bahwa Saksi mengatakan pendaftarannya untuk Dapil Sumatera Barat 7 Pada tanggal 10 September 2018, khusus Partai Garuda tidak melalui proses pendaftaran awal lagi, diminta untuk dapat menginput data kesilon, karena koneksi buruk, dicoba di Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat untuk menginput ke SILON dibantu oleh teman-teman KPU Provinsi Sumatera Barat, namun tidak bisa juga, maka teman KPU Provinsi Sumatera Barat memberi kami waktu 3 (tiga) hari lagi, sampai hari Senin untuk menyerahkan, kemudian DPD Partai Garuda Sumatera Barat menyarankan kepada teman-teman KPU Provinsi Sumatera Barat untuk bisa sampai hari Rabu. Jadi mulai dari tanggal 10 September 2018, sampai hari Senin, proses penerimaan tidak secara langsung, proses penerimaan terakhir hanya pada tanggal 19 september 2018, khusus untuk Dapil Sumatera Barat 6 kami serahkan Form B1 nya dalam bentuk 2 (dua) macam, pertama sesuai dengan yang diminta cuma 1 (satu) Bakal Calon, kemudian yang kedua dengan 3 (tiga) Bakal Calon;-----
- 16) Bahwa Saksi mengatakan pada pokok permohonan sengketa yang diajukan DPD Partai Garuda Sumatera Barat Admiral dan Fatma didaftarkan pada Dapil Sumatera Barat 7 lalu ditolak, pasca Putusan Bawaslu RI ini didaftarkan ke Dapil Sumatera Barat 6;---
- 17) Bahwa Saksi mengatakan pemindahan Bakal Calon dari Dapil Sumatera Barat 7 ke Dapil Sumatera Barat 6 bukan karena didaftarkan di Dapil Sumatera Barat 7 lalu dicoret 2 (dua) Bakal Calon, lalu dipindahkan ke Dapil Sumatera Barat 6, tapi dokumen terakhir yang diterima yang diterima itu hanya 1 (satu) Bakal Calon Dapil Sumatera Barat 7, itu langkah yang diambil KPU Provinsi Sumatera Barat menyampaikan surat Konsultasi ke Bawaslu RI terkait Putusan koreksi oleh Bawaslu RI, jadi dengan adanya surat tadi, DPD Partai Garuda Sumatera Barat mendaftarkan untuk Dapil Sumatera Barat 7 itu hanya 1 (satu) Bakal Calon;-----



BAWASLU  
DAN PERHIMPUNAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 18) Bahwa Saksi mengatakan DPD Partai Garuda Sumatera Barat ada menerima Surat Pemberitahuan dari KPU Provinsi Sumatera Barat tanggal surat pemberitahuan tersebut Saksi Lupa, dan membacanya pada hari Selasa tanggal 14 September 2018, dan yang diketahui tanggal 19 September 2018 adalah hari terakhir penyerahan berkas pendaftaran;-----
- 19) Bahwa Saksi mengatakan pada tanggal 19 September 2018 diserahkan semua berkas, di Dapil Sumatera Barat 1 ada 9 (sembilan) Bakal Calon Dapil Sumatera Barat 6 ada dua versi, yaitu versi pertama 1 (satu) Bakal Calon, dan versi kedua itu 3 (tiga) Bakal Calon, dan diserahkan keduanya ke KPU Provinsi Sumatera Barat Dapil Sumatera Barat 7 tetap 1 (satu) Bakal Calon;-----
- 20) Bahwa Saksi mengetahui Admiral dan Fatma pengurus Partai Garuda di Kabupaten Solok dan pernah dicalonkan di Kabupaten Solok pada tanggal 17 Juli 2018 dan tidak mengetahui apakah masuk di DCS atau tidak.-----
2. Keterangan Saksi atas nama Martias Tanjung :-----
- 1) Bahwa Saksi adalah Dewan Pembina DPD Partai Garuda Sumatera Barat;-----
- 2) Bahwa Saksi ikut hadir bersama Partai Garuda pada pendaftaran terakhir di KPU Provinsi Sumatera Barat tanggal 19 September 2018 sekira pukul 19.30 WIB, bersama dengan Sekretaris DPD Partai Garuda Sumatera Barat Syahril Hamid dan Saksi Eri Yahendri sebagai Ketua Bapilu DPD Partai Garuda Sumatera Barat datang ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat, KPU Provinsi Sumatera Barat sedang melaksanakan rapat, dan dipersilahkan oleh Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat untuk menunggu Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat yang sedang rapat, setelah setengah jam Bapak Aan Wuryanto menerima kedatangan Saksi dan DPD Partai Garuda Sumatera Barat menanyakan tentang 2 (dua) Bakal Calon yang diusulkan untuk diterima sebagai Daftar Calon Tetap, informasi yang kami dapatkan kalau 2 (dua) Bakal Calon ini tidak dimasukkan;-----
- 3) Bahwa Saksi menjelaskan Bapak Aan Wuryanto Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat dalam Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Barat tidak sendiri, ada hadir Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan yang dilaksanakan KPU Provinsi Sumatera Barat adalah telaah Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat meminta untuk tidak



BAWASLU  
BADAN  
PROVINSI  
SUMATERA BARAT

dimasukkan, dan Partai Garuda meminta agar ada Berita Acara, dan Bapak Aan Wuryanto menjawab akan disampaikan dan akan diupayakan;-----

- 4) Bahwa Saksi tidak tahu Admiral dan Fatma pernah didaftarkan sebagai Bakal Calon di KPU Kabupaten Solok;-----
- 5) Bahwa Saksi mengatakan Admiral dan Fatma itu pernah didaftarkan ke KPU Kabupaten Solok, dan Admiral statusnya Memenuhi Syarat dan Fatma itu statusnya Tidak Memenuhi Syarat, tapi karena Dapil gugur, maka tidak diterima;-----
- 6) Bahwa Saksi mengetahui adanya Putusan Koreksi Bawaslu RI kepada DPD Partai Garuda Provinsi Sumatera Barat karena dikirimkan Bawaslu RI kepada Ketua DPD Partai Garuda Provinsi Sumatera Barat;-----
- 7) Bahwa Saksi terlibat langsung terhadap langkah-langkah yang dilakukan terhadap keluarnya Putusan koreksi dari Bawaslu RI, karena Saksi Pengurusan DPD Partai Garuda Provinsi Sumatera Barat dan setiap melakukan langkah-langkah selalu mengkonsultasikan dengan Saksi;-----
- 8) Bahwa Saksi mengatakan pada tanggal 19 September 2018 DPD Partai Garuda tidak ada menyerahkan berkas, tetapi hanya klarifikasi karena ada Bakal Calon yang tidak diakomodir KPU Provinsi Sumatera Barat, karena berkas telah diserahkan sebelumnya, dan apa saja berkas-berkas yang diserahkan adalah sesuai dengan yang diminta KPU Provinsi Sumatera Barat;-----
- 9) Bahwa Saksi mengatakan tujuan klarifikasi karena menurut pemahaman Saksi, KPU Provinsi Sumatera Barat sudah merubah ketentuan yang ditetapkan pada Putusan Koreksi Bawaslu RI.-----

3. Keterangan Pemohon :-----

- 1) Bahwa Pemohon menjelaskan berkas Pemohon pada tanggal 10 September 2018 sudah diterima pada Dapil Sumatera Barat 1 sebanyak 9 (sembilan) berkas bakal calon, Dapil Sumatera Barat 6 sebanyak 1 (satu) berkas bakal calon dan Dapil Sumatera Barat 7, didaftarkan sebanyak 3 (tiga) orang Bakal Calon dan diterima berkasnya oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dan dinyatakan SAH serta telah diberikan tanda terima, karena pada waktu itu Putusan dari Bawaslu RI multi tafsir, bahwa menerima bakal calon anggota dewan DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Garuda Daerah Pemilihan Sumatera Barat 7, jadi Pemohon menyerahkan 3 (tiga), karena dari awal Pemohon menyerahkan 3 (tiga) Bakal Calon, karena tidak mungkin 1 (satu) Bakal Calon



laki-laki diterima itu bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 20 Tahun 2018 karena tidak memenuhi keterwakilan Perempuan, makanya Pemohon memasukkan 3 (tiga) Bakal Calon;-----

- 2) Bahwa Pemohon menjelaskan pada tanggal 03 September 2018, saat menerima Putusan Koreksi Bawaslu RI, Ketua dan Sekretaris DPD Partai Garuda Provinsi Sumatera Barat langsung ke KPU Provinsi Sumatera Barat untuk konfirmasi menanyakan termasuk masalah Fatma dan Admiral yang berkasnya sudah ada di KPU Kabupaten Solok;-----
- 3) Bahwa Pemohon menjelaskan untuk Fatma dan Admiral sudah berdasarkan konsultasi dengan KPU Provinsi Sumatera Barat yang menyatakan boleh menerima Bakal Calon yang sudah didaftarkan karena belum dinyatakan DCS;-----
- 4) Bahwa Pemohon mengatakan kalau daftar berkas Bakal Calon Admiral dan Fatma sedang berada di KPU Kabupaten Solok dan Pemohon berencana ke Kabupaten Solok untuk mengambil berkas tersebut, dengan berdasarkan konsultasi Pemohon memasukkan Fatma dan Admiral di Dapil Sumatera Barat 7 dan menerima putusan koreksi dari Bawaslu RI yang menyatakan di Dapil Sumatera Barat 7 itu 1 (satu) Bakal Calon dengan syarat 2 (dua) Bakal Calon dipindahkan ke Dapil Sumatera Barat 6 dan itu sebenarnya diakomodir oleh KPU Provinsi Sumatera Barat.-----

- 2) Menimbang, Termohon tidak ada mengajukan saksi, ahli, dan pemberi keterangan dalam sidang adjudikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon, namun Majelis Adjudikasi memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyampaikan keterangan pada saat sidang pemeriksaan tanggal 08 Oktober 2018.-----

- 1) Bahwa pada tanggal 10 September 2018, Partai Garuda telah mengajukan berkas, yaitu pada Dapil Sumatera Barat 1 ada 9 berkas, Dapil Sumatera Barat 6 ada 1 berkas dan pada Dapil Sumatera Barat 7 itu ada 1 berkas;-----
- 2) Bahwa Termohon melakukan klarifikasi ke Bawaslu RI terkait dengan Putusan Koreksi pada hari Jumat, tanggal 14 September 2018;-----
- 3) Bahwa Termohon mengatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Pleno pada tanggal 20 September 2018, Pleno terhadap Partai Garuda bersamaan dengan Pleno DCT dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tidak melakukan intervensi terhadap Plenonya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.-----

## 6. KESIMPULAN PEMOHON

1. Bahwa pada Tanggal 4 September 2019 Pemohon mendapat Berkas Salinan Putusan Koreksi Nomor 04/K/ADM/BWSL/PEMILU/VIII/2018 yang memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Barat untuk :-----
  - a. Memberi kesempatan Partai Politik Garuda untuk menempatkan perempuan yang semula berada di urutan 10 dipindahkan dalam urutan 7 sampai dengan 9 pada Dapil Sumatera Barat 1;-----
  - b. Memberi kesempatan Partai Politik Garuda untuk menempatkan perempuan yang semula berada di urutan 4 dipindahkan dalam urutan 1 sampai dengan 3 pada dapil Sumatera Barat 6;-----
  - c. Menerima Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumbar dari Partai Garuda daerah pemilihan Sumatera Barat 7.-----
2. Bahwa Pemohon langsung mendatangi KPU Prov Sumatera Barat untuk mengkonfirmasi hal tersebut. KPU Prov Sumbar menyatakan belum bisa memberi informasi apapun. Pemohon disarankan untuk mengkonfirmasikan ke Bawaslu Prov Sumatera Barat. Pemohon langsung ke Bawaslu Sumatera Barat untuk menanyakan langkah yang harus dilakukan selanjutnya. Pemohon diminta menunggu kabar karena akan dilakukan Pleno antara Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan KPU Provinsi Sumatera Barat;-----
3. Bahwa Pemohon dengan Sekretaris partai Garuda mendatangi KPU Prov Sumatera Barat untuk menanyakan tentang pemindahan Bakal Calon dari Dapil lain. Bahkan Pemohon menanyakan KPU Kab Solok yang tidak mau meyerahkan berkas Bakal Calon an. Admiral dan Fatma yang tidak diterima sebagai Bakal Calon di kab Solok. KPU Prov Sumbar menyarankan dilegalisir saja. Dan akan menerima berkas tersebut. Karena Admiral dan fatma tidak dinyatakan sebagai Bakal Calon di kab Solok;-----
4. Bahwa Tanggal 10 September 2018 Partai Garuda menyerahkan berkas baBakal Calon dengan kelengkapannya yang terdiri dari :-----  
Sumbar 1 sebanyak 9 Bakal Calon dinyatakan SAH;-----  
Sumbar 6 sebanyak 1 Bakal Calon dinyatakan SAH;-----  
Sumbar 7 sebanyak 3 Bakal Calon dinyatakan SAH;-----  
KPU Prov Sumatera Barat menerima semua berkas yang diajukan dan tidak ada sama sekali memberikan saran atau masukan tentang Bakal Calon yang diajukan di dapil Sumabar 7 sebanyak 3 orang.-----
5. Bahwa dari putusan Koreksi Nomor 04/K/ADM/BWSL/PEMILU/VIII/2018 poin C “Menerima Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Prov Sumbar dari Partai Garuda daerah pemilihan Sumatera barat 7” tidak dijelaskan berapa orang Bakal Calon yang diterima sehingga mengandung multi tafsir. Dimana Partai Garuda mengajukan 3 orang baBakal Calon untuk Daerah

Pemilihan Sumbar 7, dan KPU Prov Sumatera Barat juga menafsirkan hal yang sama dengan menerima berkas 3 (tiga) orang Bakal Calon untuk Dapil Sumbar 7 dan menyatakan SAH. Bahwa kesalahan ini adalah kesalahan bersama antara pemohon dan KPU Prov Sumbar. Dimana saat pendaftaran awal tgl 10 september 2018 sama-sama menafsirkan bahwa untuk Sumbar 7 diterima 3 (tiga) orang baBakal Calon. Dan disini juga ada kekurangan informasi dari Bawaslu RI menjelaskan berapa orang baBakal Calon yang diterima di Sumbar 7. Karena pada poin C hanya menyebutkan **“menerima Bakal calon Anggota DPRD prov sumbar dari partai Garuda daerah pemilihan sumatera Barat 7;**-----

6. Bahwa Pemohon dari awal mengajukan 3 orang Bakal Calon untuk dapil Sumbar 7. Tapi yang masuk Silon hanya 1 orang laki-laki yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan dan bertentangan dengan PKPU no 20. Oleh karena itu Partai garuda menyimpulkan kalau tetap 1 orang laki-laki di sumbar 7 artinya tidak memenuhi keterwakilan perempuan dan tidak akan diterima oleh KPU Prov Sumatera Barat. Karena pemohon juga pernah konsultasi dengan Help desk KPU RI jika Bakal Calon yang diusulkan 1 orang haruslah Perempuan;-----
7. Bahwa Tiba-tiba saja tanggal 18 september 2018 Partai garuda mendapat surat tentang klarifikasi tindak lanjut putusan Bawaslu RI Nomor 4/PK.01-BA/13/prov/IX/2018. Yang hasilnya :-----
  - 1) Berdasarkan amar putusan koreksi Bawaslu RI Nomor : 4/PK.01-BA/13/Prov/IX/2018, Partai Garuda diberikan kesempatan memperbaiki susunan calon di daerah pemilihan sumatera Barat 1 dengan menempatkan calon perempuan yang berada pada urutan 10 untuk ditempatkan pada urutan 7 s/d 9. Sudah kami serahkan ke KPU Prov Sumbar;-----
  - 2) Dalam hal Partai garuda pada daerah Pemilihan Sumatera Barat 1 memasukkan berkas bakal calon baru yang tidak sama dengan berkas yang dipertimbangkan dalam fakta persidangan. Sepanjang penempatan calon perempuan mengikuti putusan a quo, maka berkas tersebut dapat diterima;-----
  - 3) Untuk daerah pemilihan Sumatera barat 6, 1 (satu) orang bakal calon perempuan yang diajukan partai garuda dapat diterima;-----
  - 4) Pengajuan berkas bakal calon Parta Garuda pada daerah pemilihan Sumatera barat 7 sebanyak 3(tiga) orang tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan jumlah yang diajukan dalam pertimbangan fakta persidangan dimana hanya 1 (satu) berkas calon.-----
8. Bahwa Pada tanggal 19 September 2019 sekitar jam 9 pagi Pemohon bersama Sekretaris partai garuda mendatangi KPU Prov Sumbar untuk



mengklarifikasi putusan ini. KPU Prov Sumatera Barat yang saat itu diwakili ibu Jumiarti menyatakan kalau pada dapil Sumbar 7 hanya menerima 1 calon. Dan KPU Prov Sumbar meminta Partai Garuda merubah Format B dan B1 untuk dapil Sumbar 7. Pemohon mempertanyakan bagaimana dengan berkas Bakal Calon yang 2 orang an. Admiral dan Fatma yang sudah diterima KPU Prov Sumbar pada tanggal 10 September 2018 dan dinyatakan SAH. Karena Berkas sudah lengkap. Dan Pemohon meminta agar KPU prov Sumatera Barat bisa memindahkan Bakal Calon Admiral dan Fatma ke Dapil Sumbar 6 supaya tidak sia-sia apa yang sudah diperjuangkan dan dikorbankan baik moril maupun materil;-----

9. Bahwa Seharusnya hal ini dikonfirmasi di awal sehingga Partai Garuda tidak memasukkan Admiral dan Fatma di Dapil 7, tapi akan memasukkan di dapil Sumbar 6. Ibu Jumiarti meminta Pemohon menunggu kabar dari KPU Prov Sumbar tentang masalah ini, karena beliau tidak bisa memutuskan sendiri;-----
10. Bahwa Sekitar jam 16.00 Pemohon mendapat telfon dari ibu jumiarti untuk datang ke KPU. Dan menyatakan beliau tidak bisa memutuskan. Tapi beliau menyarankan untuk membuat 2 versi Format B, B1 untuk Dapil 6. Versi pertama 1 Bakal Calon dan Versi ke 2 dengan 3 Bakal Calon. Dan merubah Format b,B1 Dapil Sumbar 7 menjadi 1 Bakal Calon;-----
11. Bahwa sekitar jam 17.00 Partai garuda mengantarkan Format B,B1 sesuai arahan ibu jumiarti. Dan bu jumiarti menyarankan pemohon menemui bapak Izwariyani selaku komisioner untuk meminta persetujuan terlebih dahulu;-----
12. Bahwa Bpk Izwariyani menyatakan akan menerima permohonan pemohon kalau ada konfirmasi dari Bawaslu RI. Pemohon disarankan untuk menyurati Bawaslu RI. Pemohon langsung membuat Surat ke Bawaslu RI dan mencoba menghubungi bagian hukum di Bawaslu RI yaitu Bapak Zaki dan Bapak Iwan. Ternyata teman2 Bawaslu sudah pulang. Pemohon mengirimkan surat permohonan tersebut ke WA pak Iwan. Dan beliau mengatakan akan meneruskan ke pimpinan;-----
13. Bahwa akhirnya Format B,B1 untuk Dapil Sumbar 6 dengan 1 orang Bakal Calon dan 3 orang Bakal Calon beserta Format B,B1 Sumbar 7 dengan 1 orang Bakal Calon diserahkan oleh Sekretaris partai garuda di dampingi ketua bapulu Bpk. Eri Yahendri dan pembina Partai garuda Bpk Martias Tanjung;-----
14. Bahwa Pemohon mendengar dari Sekretaris partai Garuda bahwasanya berkas yang diserahkan diterima semua oleh KPU Prov Sumbar. Dan informasi yang di dapat bahwa sebenarnya KPU Prov Sumbar tidak mempermasalahkan pemindahan Bakal Calon Admiral dan Fatma. Terbukti

- dengan beberapa solusi yang mereka tawarkan. Tapi KPU prov sumbar lagi menunggu hasil Pleno yang juga dihadiri Bawaslu Prov Sumbar;-----
15. Bahwa Kami dari partai Garuda yakin sekali bahwa permohonan kami akan diakomodir baik oleh KPU dan Bawaslu Prov sumbar. Karena apa yang kami lakukan adalah dalam rangka mensukseskan Pemilu 2019. Dan memberi kesempatan kepada anak bangsa ikut andil didalamnya;-----
  16. Bahwa Tanggal 20 september 2018 sekitar jam 13.00 pemohon menerima hasil penetapan DCT dimana Pada Sumbar 6 Bakal Calon Partai garuda hanya 1 Orang. Dan Dapil Sumbar 7 juga 1 Orang;-----
  17. Bahwa Senen 24 September 2018 Pemohon mendatangi Bawaslu RI untuk menemui ibu Maria Amelia Sinaga untuk menanyakan hasil Klarifikasi dari KPU Prov Sumbar. Ternyata Beliau sedang tidak berada di kantor. Dan pemohon akhirnya berkonsultasi dengan bagian Hukum dan sengketa dimana hasil dari konsultasi itu adalah :-----
    - Bahwa Point 5 Berita Acara no 4/PK.01-BA/13/Prov/IX/2018 Tentang klarifikasi Tindak Lanju Putusan Koreksi Bawaslu RI atas pengaduan Partai garuda tentang pelanggaran Administrasi Pemilu yang ditanda tangani oleh Maria Amelia sinaga dan supriyadi dari Bawaslu RI dan izwaryani dari KPU Provonsi sumatera Barat adalah jawaban dari Klarifikasi KPU Prov Sumbar. Dan bukan berarti mementahkan hasil putusan koreksi nomor 04/K/ADM/BWSL/PEMILU/VII/2018;-----
    - Bahwa masalah pemindahan Bakal Calon dari Dapil 7 ke Dapil 6 adalah hak KPU Prov sepenuhnya. Dan KPU adalah Lembaga yang Independent tidak boleh di intervensi oleh siapapun atau pihak manapun;-----
    - Bahwa Bawaslu RI menyarankan memasukkan masalah ini pada Sengketa supaya bisa diselesaikan dengan cara Mediasi yang tidak memakan waktu, biaya dan tenaga yang besar;-----
    - Bahwa menurut Bawaslu RI masalah ini bisa diselesaikan di provinsi dan tidak perlu ke Bawaslu RI;-----
  18. Bahwa Pada Tanggal 24 september 2018 tersebut Sekretaris partai garuda memasukkan permohonan sengketa ke Bawaslu Prov sumbar. Berharap kesalahpahaman ini bisa diselesaikan dengan cara mediasi seperti yang di sarankan Bawaslu RI;-----
  19. Bahwa dalam proses mediasi 1 KPU Prov Sumbar tidak datang memenuhi undangan Bawaslu Prov Sumbar. Dan dijadwalkan Proses mediasi ke 2. Dimana dalam Prose Mediasi ke 2 inipun KPU Prov Sumbar tidak hadir memenuhi undangan Bawaslu prov Sumbar. Yang akhirnya masalah ini masuk ke ajudikasi;-----
  20. Bahwa kesalahan ini adalah kesalahan bersama antara pemohon dan KPU



prov Sumbar. Dimana saat pendaftaran awal tgl 10 september 2018 sama2 menafsirkan bahwa untuk Sumbar 7 diterima 3 orang baBakal Calon. Dan disini juga ada kekurangan informasi dari Bawaslu RI menjelaskan berapa orang baBakal Calon yang diterima di Sumbar 7. Karena pada poin C hanya menyebutkan **“menerima Bakal calon Anggota DPRD prov sumbar dari partai Garuda daerah pemilihan sumatera Barat 7”**;

21. Bahwa dalam Jawaban KPU Prov Sumbar tentang mekanisme pendaftaran, pendaftaran memang hanya dilakukan sekali. Tapi karena ada kekeliruan bersama maka pemohon hanya meminta memindahkan 2 orang Bakal Calon dari dapil 7 yang di tolak ke dapil sumbar 6. Dengan pertimbangan :-
- Pemohon juga harus merubah Format B,B1 Dapil 7. Tidak ada salahnya Format B, B1 Dapil Sumbar 6 sekalian dirubah;
  - Partai garuda ingin ikut serta mensukseskan dan menyemarakkan PEMILU 2019 dengan mendaftarkan Bakal Calon2 yang sudah berjuang dalam melengkapi berkas yang disyaratkan oleh KPU;
  - Bahwa Bakal Calon yang pemohon daftarkan sudah berkorban Waktu, tenaga dan biaya;
  - Bahwa Bakal Calon tersebut akan menanggung beban mental di tengah keluarga dan masyarakat setempat;
  - Bahwa dengan tidak memeberikan kesempatan kepada mereka yang sudah melengkapi persyaratan KPU sumbar sama saja mencedrai demokrasi;
  - Bahwa KPU sumbar seharusnya memberikan solusi atas masalah yang terjadi, membimbing dan mengarahkan demi suksesnya PEMILU 2019. Bukan mempersulit Partai Politik dan Bakal Calon yang ingin ikut serta dalam kancah Demokrasi di Pemilu 2019;
  - Bahwa bakal Calon an. Admiral dan Fatma pada pengajuan daftar calon tanggal 4 sd 17 juli 2018 diajukan oleh Partai Garuda kab Solok pada daerah pemilihan Kab Solok 1. Tapi karena Bakal Calon perempuan TMS maka untuk dapil tersebut semua Bakal Calon partai Garuda di tolak oleh KPUD kab Solok;
  - Bahwa pada tanggal 3 September 2018 saat keluarnya putusan koreksi dari Bawaslu RI Pemohon minta petunjuk ke KPU Prov Sumbar. Termasuk untuk memasukkan Bakal Calon yang t ditolak di Dapil Kab Solok 1. Dimana saat itu pemohon berencana akan ke KPUD Solok meminta berkas Bakal Calon yang di tolak. Tapi KPU Prov Sumbar menyatakan bisa menerima berkas yang di legalisir;
  - bahwa semua yang pemohon lakukan adalah berdasarkan arahan dan petunjuk KPU prov Sumbar. Dan pemohon mempunyai barang bukti berupa rekaman dari konsultasi tentang pemindahan Bakal Calon yang



tidak diterima di dapil lain.-----

Primair

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk bisa memindahkan Admiral dan Fatma dari dapil Sumbar 7 ke Dapil Sumbar 6. Bukan mendaftarkan kembali. Bahwasanya Admiral dan Fatma sudah pernah di daftarkan di KPU Kabupaten Solok sudah Pemohon konfirmasi ke KPU Prov Sumbar.-----

## 7. KESIMPULAN TERMOHON

### I. TENTANG POKOK PERMOHONAN

Bahwa inti Laporan Pemohon adalah tidak diterimanya pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk daerah pemilihan Sumatera Barat 6 dan daerah pemilihan Sumatera Barat 7 dalam pendaftaran pengajuan bakal calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Pemilu tahun 2019 pasca putusan koreksi Bawaslu RI Nomor:04/K/ADM/BWSL/PEMILU/VIII/2018.-----

### II. JAWABAN TERMOHON

Bahwa untuk membantah Permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan Jawabannya yang pada intinya menyebutkan bahwa apa yang Termohon jawab dalam sidang pemeriksaan sebelumnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari apa yang Termohon sampaikan dengan kesimpulan ini.-----

### III. PEMBUKTIAN TERMOHON

Bahwa untuk menguatkan bantahan dalam Jawaban Termohon, maka Termohon telah mengajukan bukti sebanyak 4 (empat) bukti tertulis sebagai berikut :-----

1. Fotokopi Surat Nomor 421/PL.01.4/13/Prov/IX/2018 tanggal 4 September 2018 Perihal Pemberitahuan **(T-1)**;-----
2. Fotokopi Model B-DPRD Provinsi, Model B.1-DPRD Provinsi, Model B.2-DPRD Provinsi, Model B.3 DPRD Provinsi, Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Tanda Terima Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 serta Model BB1-DPRD Provinsi dan Model BB2-DPRD Provinsi atas nama Admiral dan Fatma **(T-2)**;-----
3. Fotokopi Berita Acara Nomor 4/PK.01-BA/13/Prov/IX/2018 Tentang Klarifikasi Tindak Lanjut Putusan Koreksi Bawaslu RI Atas Pengaduan Partai Garuda Tentang Pelanggaran Administrasi Pemilu tanggal 14 September 2018 **(T-3)**;-----
4. Fotokopi Model B1-DPRD Kabupaten dan Model BA-HP Perbaikan DPRD Kabupaten Solok, Model BB1-DPRD Kabupaten, Model BB2-DPRD



Kabupaten dan KTP elektronik atas nama Admiral dan Fatma (T-4).-----

#### IV. FAKTA DI PERSIDANGAN

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan dan mendukung bukti tertulis Pemohon, maka dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri, yakni :-----

1. Eri Yohandri

- a. Bahwa saksi merupakan Ketua Bappilu DPW Partai Garuda;-----
- b. Bahwa saksi menyebutkan ada perbedaan persepsi antara Pemohon dan Termohon soal jumlah bakal calon yang bisa diajukan pada daerah pemilihan Sumatera Barat 7. Menurut Termohon hanya bisa diajukan 1 (satu) orang sesuai koreksi Bawaslu;-----
- c. Bahwa saksi mengatakan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melarang penambahan bakal calon untuk daerah pemilihan Sumatera Barat 7 kepada KPU Provinsi Sumatera Barat;-----
- d. Bahwa sepengetahuan saksi putusan koreksi Bawaslu Nomor : 04/K/ADM/BWSL/PEMILU/VIII/2018 menyebutkan bahwa daerah pemilihan Sumatera Barat 7 tidak harus ada bakal calon perempuan;-
- e. Bahwa saksi mengatakan dalam persidangan bahwa KPU hanya mau menerima daftar bakal calon sesuai hasil putusan koreksi Bawaslu Nomor : 04/K/ADM/BWSL/PEMILU/VIII/2018 tanpa ada perbaikan.-

2. Martias Tanjung

- a. Bahwa saksi merupakan Ketua Dewan Pembina DPW Partai Garuda;--
- b. Bahwa saksi mengetahui bahwa KPU telah melakukan klarifikasi atas putusan koreksi Bawaslu Nomor : 04/K/ADM/BWSL/PEMILU/VIII/2018 ke Bawaslu RI;-----
- c. Bahwa saksi ingin mendapatkan mengetahui hasil klarifikasi KPU dengan Bawaslu RI, akan tetapi tidak diperoleh sehingga tidak bisa dibahas dalam rapat internal DPW Partai Garuda;-----
- d. Bahwa setelah mendapatkan salinan putusan koreksi Bawaslu Nomor: 04/K/ADM/BWSL/PEMILU/VIII/2018, saksi dengan pengurus partai lainnya mengadakan rapat dan merekomendasikan untuk mendaftarkan kembali bakal calon yang ditolak sebelumnya tapi sudah masuk ke dalam aplikasi Silon. Karena jika didaftarkan kembali bakal calon yang lama, maka pemenuhan syarat administrasinya akan menjadi kendala.-----

3. Dari keterangan Pemohon diperoleh keterangan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa pada awalnya yakni tanggal 10 September 2018, Pemohon menyerahkan dokumen bakal calon daerah pemilihan Sumatera Barat 1 dengan jumlah 9 (sembilan) orang, daerah pemilihan Sumatera Barat 6 dengan jumlah 1 (satu) orang, dan daerah pemilihan



- Sumatera Barat 7 dengan jumlah 3 (tiga) orang kepada Termohon. Pemohon menganggap dengan 1 (satu) orang bakal calon di daerah pemilihan Sumatera Barat 7 bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
- b. Bahwa tindakan memasukkan bakal calon yang tidak memenuhi syarat di Kabupaten Solok berdasarkan hasil konsultasi dengan Termohon yang menyatakan dibolehkan;-----
  - c. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Pemohon ke Bawaslu RI mengatakan tindakan memasukkan bakal calon melebihi ketentuan itu adalah hak Termohon;-----
  - d. Bahwa Pemohon mengetahui bahwa jika seorang bakal calon sudah pernah dicalonkan di daerah pemilihan lain, maka tidak dapat dicalonkan kembali karena melanggar peraturan perundang-undangan.-----

#### V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, izinkan kami menyampaikan kesimpulan atas seluruh proses persidangan yang telah berlangsung sebagai berikut :-----

1. Bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat setelah menerima putusan koreksi Bawaslu RI Nomor 04/K/ADM/BWSL/PEMILU/VIII/2018 langsung menindaklanjuti dengan menyampaikan surat kepada Partai Garuda dengan surat nomor 421/PL.01.4/13/Prov/IX/2018 tanggal 4 September 2018, perihal pemberitahuan. Dalam surat dimaksud partai Garuda diminta untuk melengkapi dan menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam putusan koreksi Bawaslu RI paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak surat disampaikan (*vide bukti T-1*);-----
2. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ajudikasi, Pemohon dan saksi Pemohon menyatakan dan mengakui dengan jelas bahwa pada tanggal 10 September 2018 Partai Garuda menyerahkan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon dengan pengajuan calon sebagaimana yang tercantum dalam Model B dan B1 adalah sebagai berikut :-----
  - a. daerah Pemilihan Sumatera Barat 1 dengan 9 (sembilan) calon;-----
  - b. daerah Pemilihan Sumatera Barat 6 dengan 1 (satu) calon;-----
  - c. daerah Pemilihan Sumatera Barat 1 dengan 3 (tiga) calon.-----  
(*vide T-2 dan keterangan saksi Pemohon Eriya Hendri*).-----
3. Bahwa berdasarkan angka 2, KPU Provinsi Sumatera Barat kemudian melakukan klarifikasi kepada Bawaslu RI, sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 4/PK.01-BA/13/Prov/IX/2018 tentang



Klarifikasi Tindak Lanjut Putusan Koreksi Bawaslu RI Atas Pengaduan Partai Garuda Tentang Pelanggaran Administrasi Pemilu. Hasil klarifikasi tersebut menjadi salah satu dasar Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat dalam menetapkan DCT untuk Partai Garuda (*vide T-3*);-

4. Bahwa dapat kami sampaikan kembali hasil klarifikasi tindak lanjut putusan koreksi Bawaslu Nomor:04/K/ADM/BWSL/PEMILU/VIII/2018 adalah sebagai berikut :-----
  - a. berdasarkan amar putusan koreksi Bawaslu RI Nomor 04/ADM/BWSL/PEMILU/VIII/2018, Partai Garuda diberikan kesempatan memperbaiki susunan calon di daerah pemilihan Sumatera Barat 1 dengan menempatkan calon perempuan yang berada pada urutan 10 untuk ditempatkan pada urutan 7 s/d 9;-----
  - b. dalam hal Partai Garuda pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1 memasukkan berkas bakal calon baru yang tidak sama dengan berkas yang dipertimbangkan dalam fakta persidangan, sepanjang penempatan calon perempuan mengikuti putusan *a quo*, maka berkas tersebut dapat diterima;-----
  - c. untuk daerah pemilihan Sumatera Barat 6, 1 (satu) orang bakal calon perempuan yang diajukan Partai Garuda dapat diterima;-----
  - d. Pengajuan berkas bakal calon Partai Garuda pada daerah pemilihan Sumatera Barat 7 sebanyak 3 (tiga) orang tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan jumlah yang diajukan dalam pertimbangan fakta persidangan dimana hanya ada 1 (satu) berkas bakal calon.-----
5. Bahwa berdasarkan surat nomor : 503/PL.03.3-SD/13/Prov/IX/2018 tanggal 18 September 2018 perihal Tindak Lanjut Klarifikasi Putusan Bawaslu RI, Termohon sudah menyampaikan surat ini kepada Pemohon yang juga dijadikan alat bukti P-8 oleh Pemohon, sehingga terbantahkan dalil saksi atas nama Martias Tanjung huruf c;-----
6. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terhadap putusan *a quo*, maka untuk pengajuan berkas bakal calon pada daerah pemilihan Sumatera Barat 7 hanya diperkenankan sebanyak 1 (satu) orang. Artinya, tidak boleh ada penambahan jumlah bakal calon;-----
7. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terhadap putusan *a quo*, maka untuk pengajuan berkas bakal calon pada daerah pemilihan Sumatera Barat 6 disebutkan hanya 1 (satu) orang bakal calon perempuan yang diajukan Partai Garuda yang dapat diterima. Artinya tidak ada ketentuan yang membolehkan penambahan jumlah bakal calon;-----
8. Bahwa pengajuan syarat pencalonan dan syarat calon sebagai tindak lanjut putusan koreksi Bawaslu RI Nomor:



04/K/ADM/BWSL/PEMILU/VIII/2018 haruslah dimaknai sama dengan pengajuan syarat pencalonan dan syarat calon yang dilakukan oleh partai politik peserta Pemilu lainnya pada tanggal 4 s.d 17 Juli 2018 dan perbaikan tanggal 22 s.d 31 Juli 2018 agar semua Partai Politik dalam pengajuan calon nya mendapat perlakuan yang sama. Dalam hal ini posisi Admiral dan Fatma pada pengajuan daftar calon tanggal 17 Juli 2018 dan pada masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018 adalah sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Solok daerah pemilihan Solok 1 yang diajukan oleh Partai Garuda tingkat Kabupaten/Kota (*vide T-4*). Sehingga sudah pasti tidak dapat diajukan secara bersamaan untuk bakal calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat;-----

9. Bahwa sama halnya dengan Partai Politik peserta Pemilu lainnya, dalam hal terdapat bakal calon yang tidak memenuhi syarat maka partai politik dapat mengganti bakal calon tersebut dengan bakal calon yang baru, yang belum pernah diajukan oleh partai politik di daerah pemilihan manapun, dan hanya dapat mengganti nomor urut bakal calon di dalam daerah pemilihan yang sama;-----
10. Bahwa pernyataan para saksi yang menyebutkan adanya intervensi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam mengambil keputusan khususnya perihal pencalonan Partai Garuda pasca putusan koreksi Bawaslu Nomor: 04/K/ADM/BWSL/PEMILU/VIII/2018 tidak beralasan. Tidak ada bukti yang dapat menunjukkan peristiwa tersebut sehingga untuk pernyataan ini Termohon berharap Majelis mengabaikannya saja. Pernyataan Pemohon dan saksi jelas-jelas mengadu domba Termohon dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Ini akan menciderai semangat Pemilu damai dan berkualitas antar dua lembaga penyelenggara Pemilu;-
11. Bahwa antara KPU Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat adalah dua lembaga yang sama-sama penyelenggara Pemilu yang menjalankan fungsi yang berbeda. Dalam melaksanakan tugas, memang harus saling berkoordinasi, bukan intervensi. Hal ini perlu kami tegaskan dalam berbagai rapat pleno untuk mengambil suatu keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat sangat mandiri. Tidak ada intervensi dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Apalagi rapat pleno dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Ini jelas tidak benar. Kecuali dalam rapat pleno terbuka memang KPU Provinsi Sumatera Barat mengundang Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk dapat memberikan tanggapan bukan intervensi. Jadi, sekali lagi mohon kepada Majelis Adjudikasi Sengketa Proses Pemilu untuk mengabaikan saja pernyataan Pemohon tentang adanya intervensi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terhadap KPU Provinsi Sumatera Barat dalam



memutuskan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat;-----

12. Bahwa tidak satu kali pun Termohon menyampaikan kepada Pemohon dalam konsultasinya yang membolehkan untuk mendaftarkan bakal calon yang ditolak pada daerah pemilihan lain. Adapun pertanyaan Pemohon pada saat tersebut adalah bisakah Pemohon mengambil dokumen pencalonan bakal calon yang mencalonkan di daerah pemilihan tingkat kabupaten/kota yang ditolak. Karena telah menjadi dokumen negara didasarkan tanda terima yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Solok, tentu dokumen tersebut tidak dapat diberikan kepada Pemohon kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini juga bukan berarti mengakomodir membolehkan bakal calon yang telah ditolak tersebut diperkenankan untuk mencalonkan di daerah pemilihan lain (*in casu* daerah pemilihan Sumatera Barat 7);-----
13. Bahwa dengan pengetahuan Pemohon yang menyatakan bahwa jika seorang bakal calon sudah pernah dicalonkan di daerah pemilihan lain, maka tidak dapat dicalonkan kembali karena melanggar peraturan perundang-undangan, maka sepatutnya Pemohon tidak mengajukan dokumen bakal calon diluar ketentuan hasil putusan koreksi Bawaslu Nomor:04/K/ADM/BWSL/PEMILU/VIII/2018. Bahwa perlu dipahami dalam menggunakan kewenangan KPU Provinsi Sumatera Barat selalu mempedomani Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Jadi pernyataan Pemohon bahwa memasukkan daftar calon melebihi ketentuan adalah hak Termohon tidak dapat diterima, karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
14. Bahwa pernyataan Pemohon huruf c sungguh tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Termohon mempunyai hak melebihi tugas dan wewenang yang diberikan peraturan perundang-undangan. Dengan mengatasnamakan hak Termohon untuk bisa mengakomodir jumlah bakal calon yang melebihi ketentuan, hal ini berarti Pemohon berniat agar Termohon melanggar kode etik penyelenggara Pemilu;-----
15. Dari penjelasan tersebut di atas dapat ditarik konklusi bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat dalam menerima pengajuan pencalonan dari Partai Garuda pasca putusan koreksi Bawaslu Nomor:04/K/ADM/BWSL/PEMILU/VIII/2018, sudah sesuai dengan Ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Jo Putusan Koreksi Bawaslu RI Nomor 04/K/ADM/BWSL/PEMILU/VIII/2018 Jo Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan tidak terdapat kekeliruan dalam penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dugaan dalam pokok permohonan Pemohon.-----

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka Termohon memohon dengan hormat kepada Majelis Sidang Ajudikasi Sengketa Proses Pemilu yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menerima seluruh Jawaban Termohon;-----
2. Menolak seluruh Permohonan Pemohon;-----
3. Menyatakan sah Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 41/HK.03.1-Kpt/13/Prov/IX/2018 Tentang Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Dan/atau apabila Majelis Sidang Ajudikasi Sengketa Proses Pemilu berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta yang ada.-----

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Perubahan Indonesia Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) Nomor : 0411/SK/DPP-P.GARUDA/VII/2017 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Perubahan Indonesia Provinsi Sumatera Barat Periode 2015-2020 tertanggal 27 Juli 2017 (*vide Bukti P-3*), yang telah mengajukan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat

kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 41/HK.03.1-Kpt/13/Prov/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 02 Oktober 2018, dan dibacakan dihadapan Majelis Adjudikasi pada tanggal 03 Oktober 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen, dan saksi-saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut :-----

1. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

- 1) Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut :-----
  - a. Pasal 97 huruf a angka 2, menyatakan bahwa "*Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap sengketa proses Pemilu*";-----
  - b. Pasal 98 ayat (3), menyatakan bahwa "*Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas : a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi*";-----
  - c. Pasal 99 huruf c, menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi berwenang "*menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi*";-----
  - d. Pasal 466, menyatakan bahwa "*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan*



- Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;*-----
- e. Pasal 467 ayat (1), menyatakan bahwa *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;*-----
  - f. Pasal 468 ayat (1), menyatakan bahwa *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu”;*-----
  - g. Pasal 468 ayat (3), menyatakan bahwa *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan : a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat”;*-----
- 2) Menimbang ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum *“Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota”;*-----
  - 3) Menimbang ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum *“Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara”;*-----
  - 4) Menimbang ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum *“Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU”;*-----
  - 5) Menimbang ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi”;-----

- 6) Menimbang ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara : a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu”;-----

- 7) Menimbang ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya Permohonan yang diajukan pemohon”.-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Penyelesaian sengketa proses Pemilu dilakukan dengan menerima dan memverifikasi permohonan, memediasi para pihak yang bersengketa, mengadjudikasi, memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon *a quo*;-----

## 2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

### 1). Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- a. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu”;----
- b. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas : b. Partai Politik Peserta Pemilu; c. bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU”;-----

- c. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7A huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau partai politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : c. tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris provinsi atau sebutan lain”;-----
- d. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7B ayat (1), Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya”;-----
- e. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7B ayat (2), Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota yang tercantum dalam daftar calon sementara tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya”;-----
- f. Menimbang, bahwa Pemohon bertindak sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Perubahan Indonesia Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) Nomor : 0411/SK/DPP-P.GARUDA/VII/2017 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Perubahan Indonesia Provinsi Sumatera Barat Periode 2015-2020 tertanggal 27 Juli 2017, yang telah mengajukan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera



Barat;-----

- g. Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan secara tertulis dan memuat penyebab sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 13 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dan mengajukan Permohonan *a quo* kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.-----

2). Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

- a. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa “*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*”;-----

- b. Menimbang ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “(1) *Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara*”;-----

- c. Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 41/HK.03.1-Kpt/13/Prov/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 20 September 2018;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat berpendapat Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Termohon penyelesaian sengketa proses pemilu *a quo*.-----

3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “*Permohonan penyelesaian sengketa*



*proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”;*-----

- b. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “*Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota”;*-----
- c. Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 41/HK.03.1-Kpt/13/Prov/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 20 September 2018;-----
- d. Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 24 September 2018, dibuktikan dengan Tanda Terima Berkas dengan dinyatakan Permohonan Pemohon tidak lengkap dan dilakukan perbaikan dokumen pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor : 009/PS.REG/03.00/IX/2018 pada tanggal 26 September 2018;-----

Menimbang ketentuan-ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.-----

4. Pendapat Hukum Majelis Adjudikasi pada Pokok Permohonan Pemohon

Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dalil dan bukti-bukti surat/tulisan, serta keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana termuat dalam tentang duduk sengketa, Majelis Adjudikasi selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut; -----

Menimbang bahwa objek sengketa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 41/HK.03.1-Kpt/13/Prov/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera

Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 (*vide* **Bukti P-1**) yang tidak mencantumkan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang diajukan Pemohon dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Admiral dan Fatma dengan pokok permohonan dan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian permohonan Pemohon;-----

Menimbang bahwa Pemohon merupakan Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Sumatera Barat yang telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan telah menyerahkan dokumen pendaftaran berupa dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada 8 (delapan) Daerah Pemilihan Sumatera Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 17 Juli 2018 sesuai dengan Jadwal yang ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah menyurati DPD Partai Garuda Provinsi Sumatera Barat dengan Surat Nomor : 421/PL.01.4/13/Prov/IX/2018 perihal Pemberitahuan tertanggal 04 September 2018 (*vide* **Bukti T-1**), untuk segera melengkapi dan menyerahkan semua dokumen persyaratan calon yang diajukan pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 6 dan Daerah Pemilihan Sumatera Barat 7 sebagai tindak lanjut Putusan Koreksi Bawaslu RI Nomor : 04/ADM/BWSL/PEMILU/VIII/2018 tertanggal 31 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa DPD Partai Garuda Provinsi Sumatera Barat telah menyerahkan dokumen persyaratan sebagai tindak lanjut Putusan Koreksi Bawaslu RI Nomor : 04/ADM/BWSL/PEMILU/VIII/2018 tertanggal 31 Agustus 2018 pada tanggal 10 September 2018;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota "*Pengajuan bakal calon oleh Partai Politik hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3)*", **Ratio Legis** adalah mengajukan bakal calon hanya 1 (satu) kali berdasarkan Jadwal yang ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu dari tanggal 04 Juli 2018

sampai dengan 17 Juli 2018, sedangkan melengkapi dan menyerahkan semua dokumen persyaratan calon yang diajukan pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 6 dan Daerah Pemilihan Sumatera Barat 7 adalah sebagai tindak lanjut Putusan Koreksi Bawaslu RI Nomor : 04/ADM/BWSL/PEMILU/VIII/2018 tertanggal 31 Agustus 2018, bukan lagi dimaknai sebagai pengajuan bakal calon oleh Partai Politik;-----

Menimbang, bahwa Admiral dan Fatma juga telah dicalonkan menjadi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok pada Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Formulir Model B.1-DPRD Kabupaten dari Partai Garuda di Tingkat Kabupaten Solok tertanggal 15 Juli 2018 (*vide Bukti T-4*), dan pada Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Solok pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model BA.HP Perbaikan DPRD Kabupaten Solok) tertanggal 01 Agustus 2018 (*vide Bukti T-4*). Dimana berdasarkan Pasal 240 ayat (1) huruf o dan huruf p Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "*Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan*". Sehingga dengan demikian Admiral dan Fatma yang diajukan oleh DPD Partai Garuda Provinsi Sumatera Barat tidak dapat diajukan sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat setelah Putusan Koreksi Bawaslu RI Nomor : 04/ADM/BWSL/PEMILU/VIII/2018 tertanggal 31 Agustus 2018, karena bertentangan dengan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dan Pasal 240 ayat (1) huruf o dan huruf p Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut diatas;-----

Menimbang bahwa dasar tidak ditetapkannya Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang diajukan Pemohon dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Admiral dan Fatma oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 41/HK.03.1-Kpt/13/Prov/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018, berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Registrasi Permintaan Koreksi dari Pemohon Nomor : 04/K/ADM/BWSL/PEMILU/VIII/2018 tertanggal 31 Agustus 2018 (*vide Bukti P-7*), bahwa Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik

Indonesia berkesimpulan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Bawaslu berwenang melakukan pemeriksaan terhadap permintaan koreksi yang diajukan Pelapor;-----
2. Bahwa Pengajuan permintaan Koreksi oleh Pelapor melalui Surat tertanggal 13 Agustus 2018 kepada Bawaslu masih dalam tenggang waktu yang sah;--
3. Bahwa Partai Garuda Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 17 Juli 2018 Pukul 23.52 WIB telah sesuai masa pendaftaran;-----
4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam menerima dan memverifikasi pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Garuda pada tanggal 17 Juli 2018, tidak memberikan kesempatan kepada Partai Garuda pada tanggal 18 Juli 2018 untuk memperbaiki keterpenuhan *keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga Puluh persen)* sebagaimana ketentuan pasal 249 ayat (2) atau memperbaiki penempatan bakal calon perempuan sebagaimana amanat Pasal 246 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
5. Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi yang diajukan oleh Partai Garuda pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat 7 yang berjumlah 1 (satu) orang laki-laki tidak bertentangan dengan Ketentuan Pasal 246 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
6. Bahwa proses pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dan Proses verifikasi terhadap keterpenuhan persyaratan pendaftaran dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 terdapat selisih waktu sehari;-----
7. Bahwa Pertimbangan Majelis Pemeriksa Koreksi berdasarkan penilaian dokumen dan keterangan saksi-saksi pada pemeriksaan di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, menyimpulkan tidak sependapat dengan Pertimbangan hukum Majelis Pemeriksa Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam Putusan Nomor : 003/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/VII/2018.-----

Dengan amar Putusan Koreksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 04/K/ADM/BWSL/PEMILU/VIII/2018, sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permintaan koreksi Pelapor;-----
2. Mengoreksi Putusan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor : 003/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/VII/2018;-----
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk :

- a. Memberi kesempatan Partai Politik Garuda untuk menempatkan perempuan yang semula berada di urutan 10 dipindahkan dalam urutan 7 sampai dengan pada Dapil Sumatera Barat 1;-----
- b. Memberi kesempatan Partai Politik Garuda untuk menempatkan perempuan yang semula berada di urutan 4 dipindahkan dalam urutan 1 sampai dengan 3 pada Dapil Sumatera Barat 6;-----
- c. Menerima pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dari Partai Garuda Daerah PEMILIHAN Sumatera Barat 7.-----

Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 41/HK.03.1-Kpt/13/Prov/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 untuk menetapkan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang diajukan oleh Partai Garuda pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat 6 berjumlah 1 (satu) orang bakal calon perempuan dan Daerah Pemilihan Sumatera Barat 7 yang berjumlah 1 (satu) orang bakal calon laki-laki juga diperjelas dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 4/PK.01-BA/13/Prov/IX/2018 tentang Klarifikasi Tindak Lanjut Putusan Koreksi Bawaslu RI atas Pengaduan Partai Garuda Tentang Pelanggaran Administrasi Pemilu tertanggal 14 September 2018 (*vide* **Bukti T-3**), yang menjelaskan sebagai berikut :-----

1. Berdasarkan amar Putusan Koreksi Bawaslu RI Nomor : 04/ADM/BWSL/PEMILU/VIII/2018, Partai Garuda diberikan kesempatan memperbaiki susunan calon di daerah Pemilihan Sumatera Barat 1 dengan menempatkan calon perempuan yang berada pada urutan 10 untuk ditempatkan pada urutan 7 s/d 9;-----
2. Dalam hal Partai Garuda pada daerah Pemilihan Sumatera Barat 1 memasukkan berkas bakal calon baru yang tidak sama dengan berkas yang dipertimbangkan dalam fakta persidangan, sepanjang penempatan calon perempuan mengikuti putusan *a quo*, maka berkas tersebut dapat diterima;-
3. Untuk daerah Pemilihan Sumatera Barat 6, 1 (satu) orang bakal calon perempuan yang diajukan Partai Garuda dapat diterima;-----
4. Pengajuan berkas bakal calon Partai Garuda pada daerah Pemilihan Sumatera Barat 7 sebanyak 3 (tiga) orang tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan jumlah yang diajukan dalam pertimbangan fakta persidangan dimana hanya 1 (satu) berkas bakal calon.-----

Menimbang, bahwa Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang diajukan Pemohon dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Admiral dan Fatma, sudah berdasarkan Putusan Koreksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 04/K/ADM/BWSL/PEMILU/VIII/2018.-----

#### KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan Pemohon;-----
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;-----
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 41/HK.03.1-Kpt/13/Prov/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 yang tidak Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang diajukan Pemohon untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Admiral dan Fatma adalah beralasan hukum karena berdasarkan atas Putusan Koreksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 04/K/ADM/BWSL/PEMILU/VIII/2018 tertanggal 31 Agustus 2018.-----



Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat berpendapat cukup beralasan hukum untuk menolak Permohonan Pemohon;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

#### MEMUTUSKAN

**Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, pada hari Rabu tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas oleh **1). Surya Efitrimen, S.Pt, MH, 2). Alni, SH, M.Kn, 3).**

Vifner, SH, MH 4). Elly Yanti, SH 5). Nurhaida Yetti, SH, MH, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **sebelas** bulan **Oktober** tahun **dua ribu delapan belas** oleh 1). **Surya Efitrimen, S.Pt, MH, 2). Alni, SH, M.Kn, 3). Vifner, SH, MH 4). Elly Yanti, SH 5). Nurhaida Yetti, SH, MH,** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan dibantu oleh Karnalis Kamaruddin, SH, M.Si sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.-----

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Ketua**

**ttd**

**SURYA EFITRIMEN**

**Anggota**

**ttd**

**ALNI**

**Anggota**

**ttd**

**ELLY YANTI**

**Sekretaris**

**ttd**

**KARNALIS KAMARUDDIN**

**Anggota**

**ttd**


**VIFNER**

**Anggota**

**ttd**

**NURHAIDA YETTI**

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya  
 Tanggal 11 Oktober 2018  
 Kasubbag Hukum, Humas dan Antar Lembaga



**NURELIDA, A.Md**